



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN PASARKLIWON
KELURAHAN GAJAHAN**

Jl. A.M. Sangadji No. 07 Telp. 0271-645375 Surakarta 57115

**KEPUTUSAN LURAH GAJAHAN
KECAMATAN PASARKLIWON KOTA SURAKARTA
Nomor : MD.00/182/IX/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN BEBAS ASAP ROKOK
KELURAHAN GAJAHAN KECAMATAN PASAR KLIWON
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025**

LURAH KELURAHAN GAJAHAN

- Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan pengaturan kawasan tanpa rokok
- c. sebagai upaya untuk menciptakan udara yang sehat dan bersih
- d. bahwa upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula dan melindungi kesehatan perokok pasif;

- e. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Gajahan tentang Kampung Bebas Asap Rokok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif berupa Rokok Tembakau bagi Kesehatan;
4. Kepmenkes RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
5. Instruksi Menkes RI Nomor 84/MENKES/INST/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja dan Sarana Kesehatan;
6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
7. Peraturan Daerah Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

- : Pembentukan Kelurahan Bebas Asap Rokok Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2025;

- KEDUA : Seluruh wilayah Kelurahan Gajahan harus menerapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Larangan merokok dalam Rumah.
 2. Larangan merokok saat pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok.
 3. Larangan menjual rokok pada anak dibawah 18 tahun.
 4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.
- KETIGA : Ketua RT Bersama warga membuat kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.
- KEEMPAT : Panggenan Ngeses (Panses) merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 9 September 2025

LURAH GAJAHAN



SUYONO, SIP., M. Hum

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Gajahan
Nomor : MD.00/182/2025
Tanggal : 9 September 2025

**SUSUNAN SATGAS ANTI ROKOK KELURAHAN GAJAHAN
KECAMATAN PASARKLIWON
KOTA SURAKARTA**

NO	KEDUDUKAN KEPENGURUSAN	NAMA
1.	Pengarah	Suyono, S.I.P., M.Hum.
2.	Ketua	Rina Citra Sari
3.	Sekretaris	Titik Indartiningtyas, S.E.
4.	Ketua Bidang Sumber Daya	Nurrohmah Manda Noviana
	Anggota	Innes Pramita Sari
	Anggota	Nur Irwansyah Figo
5.	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Suratmi Suyono
	Anggota	Devina Rahmawati
	Anggota	Priyono
7.	Pembina teknis	Puskesmas Gajahan

LURAH GAJAHAN

SUYONO, SIP., M.Hum

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH GAJAHAN
NOMOR MD / 182 / IX / 2025
PENETAPAN SATGAS ANTI ROKOK

SUSUNAN SATGAS ANTI ROKOK RW 09 KELURAHAN GAJAHAN

9

NO	KADER	NAMA
1.	Koordinator	RM. Tjuk Kussubagio
2.	Kader RT I	Sutejo Sri Hartanti
3.	Kader RT II	Hendro Kuspramono Surjaningsih
4.	Kader RT III	Prasetyo Nugroho Agnes Eni

LURAH GAJAHAN



SUYONO, SIP., M.Hum